



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wawan Bin Hadi, tempat dan tanggal lahir Bobaneigo, 09 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan sebagai Pemohon I

Yana Binti S. Karim, tempat dan tanggal lahir Bobaneigo, 09 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal **16 Oktober 2015** para Pemohon melangsungkan Pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sidangoli Dehe Kec.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo Selatan di hadapan Pembantu PPN di Desa Sidangoli Dehe Kec. Jailolo Selatan dengan mahar **Satu Buah Cincin Emas Dua Gram** dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama **Nurdin Ahadi** dan **Imron Asbat** dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (**Kabir karim**) namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor urusan Agama Kec. Jailolo Selatan.

2. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.

3. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **M. Alzidan Azad** bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.

4. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat dalam register pencatatan Nikah pada Kantor urusan Agama Kec. Jailolo Selatan sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Wawan Bin Hadi** dan **Yana Binti Hi. S. Karim** yang telah dilangsungkan pada hari **Jumat 16 Oktober 2015** dihadapan PPN Desa Sidangoli Dehe Kec. Jailolo Selatan;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, NIK 8201051801690002, tanggal 21 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan, Nomor B-37KUA.27.02.05/PW.01/02/2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bukti Saksi

1. **Bahrudin Abd Majid**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Maiso Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II ;
- bahwa yang jadi saksi adalah Umar Hamisi dan Majid Hamisi ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa nikah disaksikan oleh banyak orang dan yang jadi mahar adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah ;

2. Nubin A Hamisi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Tongole, Kecamatan Ternate Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail Sau ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa ada 2 orang yang duduk jadi saksi yaitu Jauhar dan Djafar;
- bahwa yang jadi mahar adalah cincin emas 2 gram ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Moiso pada 28 Oktober 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Hamisi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Umar Hamisi dan Majid Hamisi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, dan P berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan pemeriksaan KUA. Bukti mana yang berupa fotokopi telah dimeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Bahhrudin abd majid** dan **Nubim A Hamisi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1999 di Desa Moiso, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Hamisi dan Majid Hamisi ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai .;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memiliki buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Desa Moiso adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wawan Hadi**) dengan Pemohon II (**Yana Hi S Karim**) yang dilangsungkan pada tanggal

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 16 Oktober 2015 bertempat di Sidangoli Dehe , Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000, - (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada Selasa tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramdhan 1441 Hijriah oleh **Drs. Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Hasbi MH

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera,

Hj Andi Wanci, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)